

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos: 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor: 503/DPMPTSP/Diksus/ 0.2

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MARDHATILLAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, (PERPANJANGAN)

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemetaan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bersifat khusus;
- b. bahwa Yayasan PENDIDIKAN MARDHATILLAH DURI dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) MARDHATILLAH.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Riau:
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) MARDHATILLAH Nomor 029/IOS/SLB/2/2017 pada tanggal 13 Februari 2017, Perihal Permohonan Surat Pengurusan Izin Operasional;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Disdik/4.3/2017 tanggal 4 Mei 2017, Perihal Rekomendasi;
- 3. Akta Notaris : EDWIN NOVALINO, SH, M.Kn Nomor : 01 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pendirian Yayasan MARDHATILLAH;
- Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMPTSP/41 tanggal 6 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) MARDHATILLAH yang berlokasi di Jln. Kayu Manis, RT 01, RW 13, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Kedua

Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) MARDHATILLAH untuk dapat

melaksanakan: Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);

Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Khusus;

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal

yang telah ditetapkan Pemerintah.

Ketiga

Keenam

Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan,

Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

Keempat

Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka

Izin Operasional akan dicabut;

Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Kelima Khusus untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

091010

: PEKANBARU Ditetapkan di : 22 Mei 2017 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

> EVAREFITA, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis

